

**LITERASI DIGITAL SEBAGAI PENDIDIKAN NILAI DALAM KOMUNIKASI DI
MEDIA SOSIAL STUDI KASUS PELANGGARAN *PRIVASI***

Haeriani H¹, Hermila A², Ulfatun Nadifa³

Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi, Fakultas Teknik, Universitas Negeri
Gorontalo^{1,2}

Program Studi Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Gorontalo³
e-mail: haerianih@ung.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji pelanggaran *privasi* di media sosial serta peran literasi digital sebagai pendidikan nilai dalam membentuk komunikasi yang etis di era digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus yang dikombinasikan dengan studi literatur. Penelitian ini mengidentifikasi rendahnya kesadaran *privasi* dan etika digital sebagai penyebab utama maraknya pelanggaran *privasi*. Selain itu, kendala implementasi regulasi perlindungan data di Indonesia turut memperburuk kondisi tersebut. Studi ini menyoroti keterbatasan literasi digital yang selama ini lebih fokus pada aspek teknis tanpa mengintegrasikan nilai-nilai etika dan tanggung jawab sosial. Penelitian ini mengusulkan strategi literasi digital berbasis nilai yang menggabungkan pendidikan formal, pembelajaran berbasis komunitas, kolaborasi dengan influencer, dan pengembangan teknologi *privasi*. Hasil penelitian menegaskan bahwa literasi digital yang holistik sangat penting untuk menciptakan ekosistem digital yang aman, sehat, dan beretika, sehingga pelanggaran *privasi* dapat diminimalisir dan budaya komunikasi digital yang bertanggung jawab dapat terbentuk. Implikasi praktis penelitian ini penting bagi pembuat kebijakan, pendidik, dan pengembang teknologi dalam meningkatkan kesadaran dan perlindungan *privasi* di masyarakat digital Indonesia.

Kata Kunci: *Literasi Digital, Etika Komunikasi, Media Sosial*

ABSTRACT

This study examines privacy violations on social media and the role of digital literacy as a value-based education in shaping ethical communication in the digital age. The research employs a qualitative approach using a case study method combined with literature review. It identifies low awareness of privacy and digital ethics as the main causes of the rampant privacy violations. Furthermore, challenges in the implementation of data protection regulations in Indonesia exacerbate the situation. This study highlights the limitations of current digital literacy, which tends to focus on technical aspects without integrating ethical values and social responsibility. The study proposes a value-based digital literacy strategy that combines formal education, community-based learning, collaboration with influencers, and the development of privacy-protecting technologies. The findings emphasize that a holistic digital literacy approach is crucial for creating a safe, healthy, and ethical digital ecosystem, thereby minimizing privacy violations and fostering a culture of responsible digital communication. The practical implications of this study are significant for policymakers, educators, and technology developers in raising awareness and enhancing privacy protection in Indonesia's digital society.

Keywords: *Digital Literacy, Communication Ethics, Social Media*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menghadirkan perubahan mendasar dalam pola komunikasi manusia. Media sosial menjadi salah satu produk utama dari revolusi digital ini, yang tidak hanya mengubah cara individu berinteraksi, tetapi juga

menggeser batas antara ruang pribadi dan publik. Platform seperti Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, dan YouTube telah menjadi wadah dominan bagi masyarakat untuk membangun identitas diri, menyebarkan informasi, dan menjalin relasi sosial tanpa batas geografis. Fenomena ini mengindikasikan bahwa media sosial tidak lagi sekadar sebagai alat komunikasi, tetapi telah bertransformasi menjadi ruang publik baru yang sangat dinamis dan terbuka. Namun, di balik kemudahan dan keterbukaan yang ditawarkan, muncul berbagai tantangan etis, khususnya terkait pelanggaran privasi pengguna. Idealnya, komunikasi di media sosial harus dijalankan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai etika, seperti kejujuran, tanggung jawab, empati, serta penghormatan terhadap hak privasi individu.

Sayangnya, dalam praktiknya, masih banyak pengguna yang tidak memahami atau mengabaikan prinsip-prinsip etika komunikasi ini. Pelanggaran *privasi* yang mencakup penyebaran informasi pribadi tanpa izin, pengambilan konten secara ilegal, *voyeurisme* digital, *doxxing*, hingga praktik *oversharing* merupakan gejala yang semakin umum di tengah penggunaan media sosial yang masif (Bustami, et al. 2024; Vidiанти, et al 2023). Situasi ini menunjukkan adanya ketimpangan antara kemampuan teknologis masyarakat dan kesadaran nilai dalam penggunaannya. Dengan kata lain, masyarakat kita mengalami defisit literasi digital bukan hanya dalam hal teknis, tetapi terutama dalam hal etis. Regulasi hukum yang tersedia di Indonesia, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), sebenarnya telah dirancang untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak digital warga negara. Namun, efektivitas regulasi ini masih jauh dari harapan. Rendahnya pengetahuan hukum masyarakat, lemahnya penegakan hukum, hingga tidak adaptifnya instrumen hukum terhadap perkembangan teknologi menjadi kendala besar dalam menciptakan ekosistem digital yang aman dan beretika (Firdaus, 2022; Mahameru et al., 2023).

Dalam konteks teori komunikasi, pelanggaran *privasi* bukan sekadar persoalan teknis atau hukum, tetapi juga merupakan kegagalan dalam menjalankan komunikasi secara etis dan bertanggung jawab. Teori *Privacy Boundary* yang dikembangkan oleh Altman (1975), menunjukkan bahwa setiap individu memiliki mekanisme dalam mengatur batas informasi pribadi yang boleh diakses oleh orang lain. Ketika batas ini dilanggar, terjadi disonansi dan potensi kerusakan pada identitas personal. Selain itu, teori *Ethical Communication* menekankan pentingnya integritas, keadilan, dan penghormatan terhadap hak-hak komunikatif orang lain dalam setiap aktivitas komunikasi (Ess, 2020). Pelanggaran terhadap prinsip ini tidak hanya menimbulkan dampak individual, tetapi juga dapat mengganggu keharmonisan sosial dan melemahkan kepercayaan publik terhadap media digital. Fenomena pelanggaran *privasi* juga tidak bisa dilepaskan dari dinamika sosial dan budaya. Di satu sisi, masyarakat Indonesia cenderung memiliki budaya kolektivistik yang menekankan kebersamaan, namun di sisi lain, norma tentang batas *privasi* belum terbentuk secara kuat dalam konteks digital. Akibatnya, banyak pengguna yang menganggap wajar untuk membagikan informasi orang lain, termasuk konten pribadi, tanpa persetujuan. Tindakan seperti ini tidak hanya melanggar norma etis, tetapi juga dapat menimbulkan konsekuensi psikologis dan sosial yang serius bagi korban. Studi kasus, seperti penyebaran konten pribadi selebritas oleh akun gosip di Instagram, memperlihatkan bahwa pelanggaran *privasi* sering kali terjadi atas dasar hiburan publik dan menjadi konsumsi massal tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap korban (Dani, 2021; Jannah, et al., 2023).

Pada skala yang lebih besar, kasus seperti skandal Cambridge Analytica menggambarkan bagaimana data pribadi jutaan pengguna dimanfaatkan tanpa izin untuk kepentingan politik melalui teknik *microtargeting* mengungkap betapa rentannya data pribadi di era digital dan bagaimana pelanggaran *privasi* dapat dimobilisasi untuk tujuan ideologis dan ekonomi (Vidiанти, et al., 2023). Hal ini menunjukkan bahwa persoalan pelanggaran *privasi*

bukan hanya persoalan etika individu, tetapi juga berkaitan dengan kebijakan platform, algoritma, dan kekuasaan data secara struktural. We Are Social & Hootsuite (2024), menjelaskan bahwa dengan meningkatnya jumlah pengguna media sosial di Indonesia yang pada tahun 2024 telah melampaui angka 191 juta pengguna dan meningkatnya variasi serta kompleksitas pelanggaran *privasi* yang terjadi, maka urgensi penguatan literasi digital tidak dapat diabaikan. Literasi digital dalam konteks ini harus dilihat tidak semata sebagai kemampuan teknis dalam menggunakan perangkat digital, tetapi sebagai pendidikan nilai yang menanamkan kesadaran kritis, empati, dan tanggung jawab sosial dalam berkomunikasi di ruang digital. Pendekatan ini menjadi fondasi penting dalam menciptakan komunikasi yang etis dan inklusif di media sosial.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana literasi digital dapat berfungsi sebagai bentuk pendidikan nilai dalam komunikasi di media sosial, khususnya dalam konteks pelanggaran *privasi*. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi pustaka, penelitian ini akan menelaah sejumlah literatur dan studi kasus relevan untuk merumuskan strategi intervensi yang mencakup penguatan kebijakan, edukasi literasi digital berbasis nilai, serta inovasi teknologi melalui pendekatan *privacy by design*. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kerangka etika komunikasi digital yang lebih kontekstual dan aplikatif di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus yang dikombinasikan dengan studi literatur. Pendekatan ini dipilih untuk mendalami fenomena pelanggaran *privasi* di media sosial dalam konteks literasi digital sebagai pendidikan nilai dalam komunikasi. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami makna dan konteks pelanggaran *privasi* sebagai bagian dari dinamika komunikasi digital (Creswell & Poth, 2018). Objek kajian berupa sepuluh artikel ilmiah, laporan kasus, dan dokumentasi yang relevan, yang dipublikasikan dalam jurnal nasional dan prosiding antara tahun 2021–2024. Pemilihan sumber data dilakukan secara purposif dengan kriteria topik yang membahas pelanggaran privasi digital, etika komunikasi, atau kebijakan perlindungan data pribadi. Prosedur pelaksanaan dimulai dari pengumpulan data sekunder melalui studi dokumentasi, kemudian dilakukan proses analisis isi (*content analysis*) terhadap isi artikel, dengan mengidentifikasi pola, kecenderungan, dan isu etis yang muncul dalam masing-masing kasus. Untuk menjaga validitas, dilakukan triangulasi sumber melalui perbandingan antar artikel, serta pengecekan terhadap regulasi hukum dan kebijakan yang berlaku. Widodo et al. (2023), instrumen utama dalam penelitian ini adalah lembar analisis data yang dikembangkan berdasarkan aspek etika komunikasi, seperti prinsip tanggung jawab, kejujuran, dan perlindungan privasi individu. Kisi-kisi instrumen mencakup: (1) jenis pelanggaran privasi, (2) aktor dan media yang terlibat, (3) dampak sosial/psikologis, dan (4) tanggapan atau intervensi hukum/sosial yang terjadi. Hasil analisis disajikan dalam bentuk narasi tematik, yang dikembangkan secara induktif dari temuan data untuk menggambarkan praktik komunikasi yang melanggar etika serta refleksi kritis terhadap kerangka hukum dan budaya digital yang melatarbelakangi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan menganalisis pelanggaran privasi di media sosial dan meninjau bagaimana literasi digital dapat berfungsi sebagai pendidikan nilai dalam membentuk komunikasi yang etis. Berdasarkan hasil telaah terhadap 10 artikel ilmiah, diperoleh temuan penting yang menggambarkan lemahnya kesadaran privasi di media sosial, belum optimalnya

Hasil

Berdasarkan telaah terhadap sepuluh artikel ilmiah dan dokumentasi relevan, penelitian ini menghasilkan beberapa temuan utama bahwa banyak pengguna media sosial di Indonesia belum memahami batas antara ruang *privasi* dan ruang publik. Praktik oversharing, penyebaran data pribadi tanpa izin, voyeurisme digital, hingga doxxing merupakan bentuk pelanggaran privasi yang kian marak. Fitur-fitur seperti “Add Yours” di Instagram justru memperparah kondisi ini karena mendorong keterbukaan berlebihan tanpa kesadaran risiko. Walaupun Indonesia telah memiliki UU ITE dan UU PDP, penegakan hukum masih lemah. Masih terdapat kurangnya sosialisasi, rendahnya literasi hukum digital masyarakat, serta tumpang tindih kewenangan antar lembaga. Hal ini mengakibatkan banyak pelanggaran tidak tertangani secara efektif.

Literasi digital saat ini lebih banyak menekankan pada keterampilan teknis seperti keamanan akun, penggunaan aplikasi, dan penghindaran serangan siber. Aspek nilai dan etika belum menjadi bagian utama dari pendidikan digital yang ada. Strategi literasi digital berbasis nilai pada beberapa penelitian telah merekomendasikan empat strategi yaitu integrasi etika digital dalam kurikulum formal, pembelajaran berbasis studi kasus di komunitas, kolaborasi dengan *content creator/influencer*, dan pengembangan teknologi dengan prinsip *privacy by design*.

Pembahasan

Permasalahan yang pertama terkait rendahnya kesadaran *privasi* dan etika digital. Fenomena pelanggaran *privasi* di media sosial tidak dapat dilepaskan dari rendahnya kesadaran etika digital di kalangan pengguna. Media sosial telah menjadi ruang ekspresi yang sangat terbuka, namun banyak penggunanya belum sepenuhnya memahami batas antara ruang publik dan ruang *privasi* di dunia digital (Yunus and Muhammad 2021). Ketidaktahuan dan kelalaian ini menimbulkan konsekuensi serius, tidak hanya bagi individu yang menjadi korban, tetapi juga bagi tatanan sosial digital secara keseluruhan. Sebagian besar pengguna media sosial di Indonesia belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai konsep *privasi* digital. Banyak di antara mereka yang secara sadar atau tidak sadar melakukan *oversharing* yaitu membagikan informasi pribadi seperti lokasi, aktivitas harian, hingga data sensitif tanpa mempertimbangkan risiko keamanan dan dampak sosial dari tindakan tersebut. Selain itu, praktik penyebaran data pribadi tanpa izin, *voyeurisme* digital (mengamati kehidupan pribadi orang lain secara berlebihan), hingga *doxxing* (pengungkapan identitas pribadi secara publik untuk menyerang seseorang) menjadi fenomena yang semakin umum ditemui dalam interaksi digital (Bustam and Bustam 2021; Vidiанти, et al. 2023).

Kemunculan berbagai fitur di media sosial turut memperburuk situasi ini. Misalnya, fitur “Add Yours” di Instagram, meskipun dirancang untuk meningkatkan interaksi sosial, justru sering kali mendorong pengguna membagikan informasi sensitif secara terbuka tanpa menyadari bahwa informasi tersebut dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Lebih jauh, akun-akun gosip dan konten viral kerap memanfaatkan informasi pribadi orang lain untuk dijadikan konsumsi publik demi keuntungan interaksi atau monetisasi. Fenomena ini memperlihatkan lemahnya kontrol sosial serta belum berkembangnya budaya etika digital yang kuat di masyarakat (Dani 2021). Dampak dari pelanggaran *privasi* ini tidak hanya dirasakan secara personal, tetapi juga berdampak struktural. Studi terhadap film *Unlocked* yang dianalisis oleh Mulzakir et al. (2024) menggambarkan secara dramatis bagaimana pencurian perangkat digital, penyebaran data pribadi, dan manipulasi identitas dapat

menyebabkan gangguan psikologis berat, rasa takut, dan hilangnya rasa aman dalam kehidupan sehari-hari. Representasi ini menjadi cerminan nyata dari berbagai kasus yang terjadi di dunia nyata. Di lingkungan akademik, misalnya, penelitian oleh Rakhmawati et al. (2024) terhadap mahasiswa di ITS menunjukkan bahwa kekhawatiran terhadap potensi kebocoran data berdampak langsung pada perilaku daring mereka. Mahasiswa menjadi lebih tertutup, membatasi aktivitas digitalnya, dan merasa tidak aman dalam menggunakan platform komunikasi digital. Kondisi ini mencerminkan bahwa kurangnya literasi digital yang mencakup pemahaman etika dan perlindungan privasi berdampak pada ketidakmampuan individu dalam melindungi dirinya sendiri serta dalam menghormati hak *privasi* orang lain. Tanpa adanya kesadaran kolektif dan intervensi edukatif yang serius, maka pelanggaran *privasi* di ruang digital akan terus terjadi dan menormalisasi praktik-praktik yang bertentangan dengan nilai-nilai moral dalam komunikasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya serius dalam membangun kesadaran kolektif mengenai pentingnya etika komunikasi di media sosial. Literasi digital harus dikembangkan tidak hanya sebagai keterampilan teknis, tetapi juga sebagai pendidikan nilai yang menanamkan tanggung jawab moral, empati, dan penghormatan terhadap hak-hak pribadi di ruang digital. Tanpa pendekatan yang menyeluruh dan berkelanjutan, masyarakat akan terus berada dalam siklus pelanggaran privasi yang merugikan semua pihak.

Permasalahan kedua terkait kelemahan regulasi dan implementasi hukum. JDIH Kota Semarang (2024), mengatakan bahwa Indonesia telah memiliki sejumlah perangkat hukum yang dirancang untuk melindungi data pribadi dan mengatur transaksi elektronik, antara lain Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Hasil penelitian oleh Afifah (2024) menunjukkan bahwa penyebaran foto tanpa izin merupakan pelanggaran terhadap hak *privasi* individu yang diatur oleh hukum, dengan potensi kerugian psikologis bagi konsumen. Selain itu, perlindungan yang diberikan oleh hukum Indonesia, melalui UU ITE dan UU PDP, memberi dasar bagi konsumen untuk mengajukan gugatan dan memperoleh ganti rugi. Kedua regulasi ini seharusnya menjadi landasan kuat dalam menjaga privasi dan hak digital masyarakat, terutama di tengah pesatnya perkembangan media sosial dan teknologi digital. Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap pelanggaran privasi di media sosial masih menunjukkan berbagai kelemahan yang cukup signifikan. Salah satu permasalahan utama yang menghambat efektivitas regulasi tersebut adalah lemahnya sosialisasi aturan dan hak-hak digital kepada masyarakat. Firdaus (2022), menyoroti bahwa kurangnya sosialisasi yang menyeluruh membuat masyarakat tidak sepenuhnya menyadari pentingnya perlindungan data pribadi serta konsekuensi hukum dari pelanggaran *privasi* yang terjadi secara daring. Keterbatasan ini juga berimbas pada rendahnya tingkat pengawasan terhadap implementasi regulasi, sehingga pelanggaran-pelanggaran yang terjadi cenderung tidak terdeteksi atau tidak ditindaklanjuti secara serius oleh aparat hukum. Lebih jauh, rendahnya literasi hukum digital di kalangan pengguna media sosial juga menjadi faktor penghambat yang cukup krusial. Wiranjaya & Arina (2021), menegaskan bahwa banyak pengguna media sosial belum memahami secara utuh hak-hak mereka di ranah digital, termasuk bagaimana melindungi data pribadi dan melaporkan pelanggaran yang dialami. Ketidaktahuan ini menyebabkan masyarakat rentan menjadi korban penyalahgunaan data tanpa adanya upaya perlindungan yang memadai, serta menurunkan partisipasi aktif mereka dalam melaporkan dan menuntut hak-hak digitalnya.

Menurut Vidiанти et al. (2023), kendala lain yang memperlemah penegakan hukum adalah tumpang tindihnya kewenangan antar lembaga terkait, sehingga proses penanganan kasus pelanggaran data pribadi menjadi tidak efektif dan lambat. Selain itu, regulasi yang ada cenderung kurang adaptif terhadap perkembangan teknologi yang sangat cepat, sehingga terdapat celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku pelanggaran. Hal ini menuntut adanya pembaruan regulasi secara berkala serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum

dalam memahami dinamika teknologi digital. Dalam konteks ini, diperlukan strategi terpadu yang tidak hanya fokus pada pembuatan aturan, tetapi juga pada edukasi masyarakat melalui program literasi digital dan hukum yang intensif. Pemerintah dan pemangku kepentingan terkait harus aktif melakukan kampanye dan pelatihan agar masyarakat mampu memahami hak digital dan cara melindunginya. Selain itu, penguatan koordinasi antar lembaga penegak hukum serta peningkatan kapasitas mereka sangat penting agar regulasi yang ada dapat diimplementasikan secara optimal dan memberikan efek jera bagi pelanggar. Dengan demikian, meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang memadai untuk melindungi *privasi* di dunia maya, tantangan utama terletak pada implementasi yang belum maksimal. Perbaikan dari sisi sosialisasi, literasi hukum digital, koordinasi lembaga, dan adaptasi regulasi terhadap perkembangan teknologi sangat dibutuhkan agar hak privasi masyarakat di media sosial dapat terlindungi secara efektif dan berkelanjutan.

Permasalahan yang ketiga berkaitan dengan pendekatan literasi digital yang diterapkan di masyarakat Indonesia saat ini masih cenderung berfokus pada aspek teknis dan instrumental semata. Sebagian besar program pelatihan literasi digital yang tersedia lebih menitikberatkan pada penguasaan penggunaan berbagai aplikasi digital, seperti media sosial, platform perpesanan, dan perangkat lunak umum lainnya. Selain itu, aspek keamanan akun, seperti pengelolaan kata sandi dan perlindungan dari serangan siber, juga menjadi topik utama dalam pelatihan tersebut. Meskipun keterampilan ini sangat penting untuk menjamin penggunaan teknologi secara aman, pendekatan ini belum cukup untuk menghadapi tantangan komunikasi digital yang semakin kompleks dan dinamis. Kondisi ini mengakibatkan literasi digital yang diterima oleh masyarakat kurang menyentuh nilai-nilai yang lebih dalam, seperti tanggung jawab moral dalam berkomunikasi, penghormatan terhadap privasi orang lain, serta empati dalam interaksi daring. Padahal, dalam era digital, di mana informasi dapat dengan cepat menyebar dan dampak komunikasi dapat meluas secara luas, aspek-aspek tersebut menjadi sangat krusial untuk dijaga. Jika pengguna digital hanya dilatih pada keterampilan teknis tanpa dibekali pemahaman etika dan kesadaran sosial, risiko terjadinya penyalahgunaan teknologi, pelanggaran privasi, bahkan konflik sosial akibat komunikasi yang tidak bertanggung jawab, akan semakin tinggi.

Ess (2020), menegaskan bahwa literasi digital sesungguhnya bukan hanya soal bagaimana menggunakan teknologi dengan benar, tetapi juga mencakup dimensi etika dan kesadaran sosial dalam berkomunikasi secara daring. Literasi digital yang utuh harus mengajarkan pengguna untuk menjadi partisipan digital yang bertanggung jawab, yang mampu memahami konsekuensi tindakan mereka dalam lingkungan digital, menghormati hak-hak pengguna lain, serta mampu berempati dan berkomunikasi dengan cara yang membangun dan menghargai keberagaman. Dengan kata lain, literasi digital harus menjadi sarana untuk membentuk budaya digital yang sehat dan beradab, bukan hanya sekadar keterampilan teknis. Oleh karena itu, sangat penting bagi para pembuat kebijakan, pendidik, dan penyelenggara pelatihan literasi digital untuk mengembangkan kurikulum dan program yang tidak hanya mengajarkan aspek teknis, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai etika, tanggung jawab sosial, dan pengembangan karakter dalam penggunaan teknologi digital. Hal ini akan membantu masyarakat Indonesia tidak hanya menjadi pengguna teknologi yang cakap secara teknis, tetapi juga menjadi warga digital yang bijak dan beretika, yang mampu memanfaatkan teknologi untuk kebaikan bersama.

Permasalahan keempat berkaitan dengan strategi literasi digital yang berbasis nilai menjadi pendekatan penting dalam menghadapi tantangan komunikasi dan interaksi di dunia digital saat ini. Berdasarkan berbagai studi dan rekomendasi yang diperoleh dari literatur terkini, terdapat empat strategi kunci yang dapat diimplementasikan untuk mengembangkan literasi digital yang tidak hanya mengajarkan keterampilan teknis, tetapi juga menanamkan

nilai-nilai etika dan kesadaran sosial. Pertama, integrasi kurikulum etika digital dalam pendidikan formal menjadi fondasi utama. Modul-modul yang mengajarkan tentang pentingnya privasi, persetujuan dalam berbagi informasi, dan konsekuensi hukum maupun sosial dari pelanggaran *privasi* perlu disisipkan ke dalam mata pelajaran yang ada. Hal ini tidak hanya membekali siswa dengan pengetahuan teknis, tetapi juga membangun kesadaran kritis dan tanggung jawab moral sejak dini. Mutiarani, et al (2024), dalam penelitiannya menegaskan bahwa pendidikan formal adalah ruang strategis untuk menanamkan pemahaman ini secara sistematis dan berkelanjutan.

Kedua, metode pembelajaran berbasis studi kasus (*case-based learning*) di komunitas juga terbukti efektif dalam membangun kesadaran kritis masyarakat terhadap risiko dan dampak pelanggaran etika digital. Diskusi tentang kasus-kasus nyata yang pernah terjadi, seperti skandal penyalahgunaan data Cambridge Analytica atau kontroversi akun gosip selebritas yang menyebarkan informasi pribadi tanpa izin, dapat menjadi bahan refleksi dan pembelajaran yang nyata dan relevan. Menurut Dani (2021), pendekatan ini tidak hanya mengedukasi secara teoritis tetapi juga mengajak masyarakat untuk memahami dan meresapi dampak nyata dari perilaku digital yang tidak bertanggung jawab. Ketiga, kolaborasi dengan *content creator* atau influencer digital menjadi strategi untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas, khususnya generasi muda yang sangat akrab dengan media sosial. Influencer yang memiliki *audiens* besar dapat menjadi agen perubahan dengan mempromosikan nilai-nilai kejujuran, empati, dan penghormatan terhadap privasi melalui konten-konten kreatif mereka. Vidiанти, et al. (2023), menunjukkan bahwa pesan-pesan positif yang disampaikan oleh figur publik di media sosial dapat meningkatkan kesadaran dan perilaku etis penggunaannya secara lebih efektif dibandingkan pendekatan konvensional.

Keempat, pengembangan *platform* digital yang mengedepankan prinsip *privacy by design* juga menjadi kunci dalam menjaga keamanan dan etika komunikasi digital. Fitriani, Syayekti, and Hidayatullah (2023), mengatakan bahwa fitur-fitur yang secara otomatis membatasi penyebaran data pribadi pengguna, serta memberikan peringatan ketika pengguna hendak membagikan informasi sensitif, dapat membantu mengurangi risiko pelanggaran *privasi* tanpa harus bergantung sepenuhnya pada kesadaran individual. Ess (2020), menekankan bahwa desain *platform* yang memperhatikan *privasi* sebagai fitur *default* merupakan langkah preventif yang krusial dalam menciptakan ekosistem digital yang sehat dan aman. Secara keseluruhan, temuan dan strategi ini menegaskan bahwa literasi digital harus dikembangkan lebih dari sekadar keterampilan teknis. Literasi digital yang berbasis nilai berperan sangat krusial dalam mencegah pelanggaran *privasi* dan membangun komunikasi yang etis di media sosial. Dengan mengintegrasikan pendidikan etika, pendekatan pembelajaran yang kontekstual, kolaborasi dengan *influencer*, serta pengembangan teknologi yang bertanggung jawab, masyarakat dapat menjadi pengguna digital yang lebih sadar, bijak, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi di dunia maya. Hal ini tentu akan membawa dampak positif tidak hanya bagi individu, tetapi juga bagi kualitas komunikasi dan budaya digital secara keseluruhan.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pelanggaran *privasi* di media sosial sangat dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran etika dan *privasi* digital di kalangan pengguna. Kondisi ini diperparah oleh lemahnya regulasi dan implementasi hukum yang belum optimal, serta keterbatasan sosialisasi dan literasi hukum digital di masyarakat. Selain itu, literasi digital yang selama ini dikembangkan lebih banyak menitikberatkan pada aspek teknis, sehingga belum mampu menanamkan nilai-nilai etika, tanggung jawab sosial, dan kesadaran akan pentingnya perlindungan *privasi* secara menyeluruh. Sebagai solusi, penelitian ini merekomendasikan pengembangan strategi literasi

digital berbasis nilai yang meliputi integrasi kurikulum etika digital dalam pendidikan formal, penggunaan metode pembelajaran berbasis studi kasus di komunitas, kolaborasi dengan *content creator* atau influencer untuk menyebarkan nilai-nilai etika digital, serta pengembangan *platform* digital dengan prinsip *privacy by design*. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran kolektif dan membentuk komunikasi yang etis di dunia maya, sehingga pengguna media sosial menjadi lebih bijak, bertanggung jawab, dan mampu melindungi hak *privasi* dirinya maupun orang lain. Dengan demikian, literasi digital yang komprehensif tidak hanya memperkuat keterampilan teknis, tetapi juga menjadi pendidikan nilai yang esensial dalam membangun budaya digital yang sehat dan aman bagi seluruh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, N. (2024). Analisis Penyebaran Foto Bukti terima Konsumen tanpa Persetujuan sebagai Pelanggaran Hak oleh Kurir dan Perlindungan Hukum yang Berlaku. *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 6(2). doi:10.8734/CAUSA.v1i2.365.
<https://ejournal.warunayama.org/index.php/causa/article/view/6224>
- Altman, I. (1975). *The Environment and Social Behavior: Privacy, Personal Space, Territory, Crowding*. 1975th ed. Universitas Michigan: Brooks/Cole Publishing Company, 1975.
https://books.google.co.id/books/about/The_Environment_and_Social_Behavior.htm?hl=id&id=GLBPAAAAMAAJ&redir_esc=y
- Bustam, B., & Bustam, Y. (2021). Pelanggaran Privasi Di Era Media Sosial: Sebuah Tinjauan Etika Komunikasi. *Jurnal Komunikasi Digital*, 5(2), 45–60.
- Bustami, B., Siregar, A. R., Harahap, A., Nasution, M. S. (2024). Etika Komunikasi Media Digital di Era Post-Truth. *Jurnal Paradigma*, 5(1), 39-53.
doi:<https://doi.org/10.22146/jpmmpi.v5i1.91604>
<https://journal.ugm.ac.id/paradigma/article/view/91604>
- Creswell, J. W., and C. N. Poth. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among Five Approaches (4th Ed.)*. New Delhi: SAGE Publications.
https://pubhtml5.com/enuk/cykh/Creswell_and_Poth%2C_2018%2C_Qualitative_Inquiry_4th/
- Dani, B. (2021). Analisis Pelanggaran Privasi Oleh Rachel Vennya Di Instagram Menggunakan Sudut Pandang Auguste Comte. *Antropocene: Jurnal Penelitian Ilmu Humaniora*, 1(3), 77–82. doi:10.56393/antropocene.v1i5.437.
<https://journal.actual-insight.com/index.php/antropocene/article/view/437>
- We Are Social. (2024, 31 Januari). *Digital 2024: Indonesia Report*.
<https://wearesocial.com/id/blog/2024/01/digital-2024/>.
- Ess, C. (2020). *Digital media ethics (3rd ed.)*. Polity Press.
https://www.politybooks.com/bookdetail?book_slug=digital-media-ethics-3rd-edition--9781509533428
- Firdaus, I. (2022). Upaya Perlindungan Hukum Hak Privasi Terhadap Data Pribadi Dari Kejahatan Peretasan. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 4(2), 23–31. doi:<https://doi.org/10.52005/rechten.v4i2.98>
<https://rechten.nusaputra.ac.id/article/view/98>
- Fitriani, N. E., Syayekti, E. I. D., & Hidayatullah, M. S. (2023). Etika Bermedia: Menyebarkan Foto Dan Video Tanpa Izin Termasuk Melanggar Privasi. *Academic Journal of Da'wa and Communication*, 4(1), 79–94. doi:<https://doi.org/10.22515/ajdc.v4i1.6401>
<https://doaj.org/article/ad24e2d361fb4ea79cd53fe23b019140>
- Mahameru, D. E., Nurhalizah, A., Badjeber, H., Wildan, A., & Rahmadia, H. (2023). Implementasi UU Perlindungan Data Pribadi Terhadap Keamanan Informasi Identitas

Mulzakir., Pohan, S., M, A. H., & A, Eliza D. (2024). Problematika Etika Komunikasi Privasi pada Film “UNLOCKED” Tahun 2023. *Nivedana Jurnal Komunikasi dan Bahasa*, 5(2), 195–206. doi:<https://doi.org/10.53565/nivedana.v5i2.970>.

<https://jurnal.radenwijaya.ac.id/index.php/NIVEDANA/article/view/970>

Mutiarani, U. P., Karimah, I. N., & Syarafa, Y. P. (2024). Etika Komunikasi Dalam Penggunaan Media Sosial di Kalangan Mahasiswa. *Jurnal Harmoni Nusa Bangsa*, 1(2), 203–15. doi:<http://dx.doi.org/10.47256/jhnb.v1i2.301>.

<https://ejournal.stipram.ac.id/index.php/JHNB/article/view/301>

Rakhmawati, N. A., Rendiga, N. M., Aini, S. A., & Tertiabudi, V. A.. (2024). Analisis Etika dalam Penggunaan Media Sosial Instagram Oleh Mahasiswa ITS Mengenai Pelanggaran Privasi. *JIEET (Journal of Information Engineering and Education Technology)*, 8(2), 90–95. doi:<https://journal.unesa.ac.id/index.php/jieet/article/view/31660>.

Jaringan dan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kota Semarang. (2024, 2 Desember). *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP): Menjaga Keamanan Dan Privasi Data Warga Negara*.

<https://jdih.semarangkota.go.id/artikel/view/undang-undang-nomor-27-tahun-2022-tentang-pelindungan-data-pribadi-pdp-menjaga-keamanan-dan-privasi-data-warga-negara>

Vidianti, Y. R., Halizah, N., Naibaho, A. V. A., Adibah, I. F., & Pratama, A. (2023). Etika Penggunaan Media Sosial: Memahami Perilaku Oversharing Pada Aplikasi Instagram. *Seminar Nasional Teknologi Dan Sistem Informasi (SITASI)*, 3(1), 535–41. doi:<https://doi.org/10.33005/sitasi.v3i1.447>.

<https://sitasi.upnjatim.ac.id/index.php/sitasi/article/view/447>

Widodo, S., Ladyani, F., Asrianto, L. O., Rusdi, Khairunnisa, Lestari, S. M. P., Wijayanti, D. R., Devriany, A., Hidayat, A., Dalfian, Nurcahyati, S., Sjahriani, T., Armi, Widya, N., & Rogayah. (2023). *Buku Ajar Metode Penelitian*. Cetakan Pertama, 1–149.

https://repository.binawan.ac.id/3303/1/Buku%20Ajar%20Metode%20Penelitian%20Full_compressed%20Highlighted.pdf

Wiranjaya, I. D. G. A., & Arina, I. G. P. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Privasi. *Jurnal Harian Regional*, 6(1), 1–5.

<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/21906>

Yunus, W., & Muhammad, R. B. (2021). Pelanggaran Privasi Di Akun Lambe Turah Yang Diakibatkan Oleh Voyeurism (Pendekatan Psikoanalisis). *Mahadaya (Jurnal Bahasa, Sastra, dan Budaya)*, 1(2), 257–264. doi:<https://doi.org/10.34010/mhd.v1i2.5409>.

<https://ojs.unikom.ac.id/index.php/mahadaya/article/view/5409>